



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Koto Baru Kode Pos 27363 Telp (0755) 20239 Faks (0755) 325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor : 420 / 476 / Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : BOUGENVILLE
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain Bougenville
Alamat : Jrg. Sawah Sudut Selayo Kec. Kubung Kab. Solok
Penyelenggara : DARLI GUSRIANTO, SH
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan .
3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 17 Maret 2015 s.d 17 Maret 2018 dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di AROSUKA
Pada tanggal 18 Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. SOLOK

Drs. H. YUSWARDI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19550403 197701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
WALI NAGARI SALAYO

Jl. Raya Solok-Padang km 3

Phone (0755) 7707654

KEPUTUSAN WALI NAGARI SALAYO
NOMOR : 5 Tahun 2015

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS
KELOMPOK BERMAIN BOUGENVILLE
JORONG SAWAH SUDUT NAGARI SALAYO
MASA BHAKTI 2014 – 2017

WALI NAGARI SALAYO,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum atas Pengukuhan pengurus Kelompok Bermain Bougenville Jorong Sawah Sudut Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
 - b. Bahwa hasil rapat pengurus Kelompok Bermain Bougenville pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Kantor Jorong Sawah Sudut Nagari Salayo.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Salayo.

- Mengingat :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 06 – 10 – 2006 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26).
 2. Keputusan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata cara serta bentuk Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Mengukuhkan Kelompok Bermain Bougenville Jorong Sawah Sudut masa Bhakti 2014 – 2017 dengan Susunan Pengurus sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua :** Pengurus dictum kesatu dalam pengelolaan Kelompok Bermain Bougenville sebagaimana terlampir dalam surat ini.
- Ketiga :** Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Salayo
4 Maret 2015

WALI NAGARI SALAYO

AHIZAR SYAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SALAYO

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 MARET 2015

**PENGUKUHAN KELOMPOK BERMAIN BOUGENVILLE
JORONG SAWAH SUDUT NAGARI SALAYO
MASA BHAKTI 2014 – 2017**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AJIZAR SYAM	Pelindung	Wali Nagari Salayo
	FUADI LUTHAN		Ketua BMN Salayo
	M. PARIS DT RAJO BANTAN		Ketua KAN Salayo
2.	DARLI GUSRIANTO .SH	Ketua	Pengelola
	MARIYAM SIDIQAH. S.Pd. SD	Sekretaris I	
	DESRI HENDRITA	Sekretaris II	
	HARLINA SUNARTI	Bendahara	
	ERNA ISWARI	Pemb. Bendahara	
	WARNITA	Anggota	
	KHAIIRAT	Anggota	
	UPIK EMA	Anggota	
	PEMUDA/ I JRSS	Anggota	
	PKK JRSS	Anggota	
3.	WIDYA FEBRIANINGSIH. S.Pd	Tenaga Pendidik	Penyelenggara
	NURFIA KARNITA. S.Pd	Tenaga Pendidik	
	ESI FITRIA	Tenaga Pendidik	

WALI NAGARI SALAYO



AJIZAR SYAM